



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 7171015703760001, tempat dan tanggal lahir  
xxxxx, 17 Maret 1976, agama Islam,  
pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD,  
bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxx,  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxx, Sulawesi Utara;

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: 7171012406730001, tempat dan tanggal lahir  
Pentadio, 26 Juni 1973, agama Islam,  
pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan  
SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx x,  
xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sulawesi  
Utara;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu  
tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXX  
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995 Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/10/I/1995, tertanggal 23 Januari 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat di karunia 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. ANAK (perempuan), lahir di Bolaang Mongondow, 14 Desember 1995 umur 28 tahun, NIK 7171015412950001, sudah menikah
  2. ANAK (perempuan), lahir di Manado, 18 Agustus 2000, umur 24 tahun, sudah menikah
  3. ANAK (perempuan), lahir di Manado, 21 Januari 2008 umur 16 tahun, NIK 7171016101080001, telah meninggal dunia;
  4. ANAK (laki-laki), lahir di Manado, 08 Juni 2012, umur 12 tahun, sekolah di MIN 2 xxxxxxxx, kelas 6, NIK 7171010806120001, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2016 yang disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan ke Manado untuk mencari kerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lagi semenjak 2016 sampai sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 8 Tahun lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 November 2024 dan tanggal 22 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/10/I/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 23 Januari 1995, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberita tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Yunus Abdullah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pimpi hingga keduanya berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi yang satu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ingat sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi ke Manado dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2016 sampai sekarang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai tetanga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Yunus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pimpi hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak dan salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ingat, sejak tahun 2016 Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat karena pergi bekerja, akan tetapi tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 November 2024 dan tanggal 22 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2016 yang disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan ke Manado untuk mencari kerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lagi semenjak 2016 sampai sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 8 Tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 22 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Yolanda Hinur Binti Walid Hinur**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, baik saksi I maupun saksi II memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 hingga sekarang, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan adalah patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai sekarang, bahkan usaha majelis untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Kartiningi Dako, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

**DEWI ATIQA, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. LUSIYANA SULEMAN**

Perincian biaya perkara:

– PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	10.000,00
– Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
– Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
– Panggilan Tergugat	:	Rp	44.000,00
– Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	22.000,00
– Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Brk